



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal Lahir di xxxxxxx (35 Tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Nomor Hp (xxxxxxx); sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat :

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di xxxxxxx (35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx, di xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, No. Hp (xxxxxxx); sebagai **Tergugat**;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. . Bahwa pada tanggal 10 Desember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/13/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka, Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kost milik Bapak Wempi di Kelurahan Komo Luar kemudian berpindah di rumah milik sendiri di Perum Viola Desa Watutumou Dua sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** anak tersebut saat ini tinggal bersama Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa sejak awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitar awal tahun 2009 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang keras sehingga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat sering kali dalam setiap pertengkaran rumah tangga kerap melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat dalam setiap terjadi percek-cokan rumah tangga Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai serta mengusir Penggugat dan meminta Penggugat untuk meninggalkan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo



nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak semata wayangnya;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran awal bulan Desember 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, maka memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2021/PA.Mdo